

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jln. Merdeka - Raya No. 1 Watdek Langgur 97611 09162522683

dpmpstp.malukutenggarakab.go.id

Pemerintah Kab. Maluku Tenggara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Permohonan Surat Izin Kerja Radiografer

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir yang disediakan dengan dibubuhi materai Rp. 6.000,-
2. Fotokopi ijazah yang dilegalisir;
3. Fotokopi STRR;
4. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm berlatar belakang merah;
5. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan
6. Rekomendasi dari organisasi profesi.
7. Surat izin kerja dan izin tinggal serta persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Warganegara Asing;
8. Fotokopi STTS PBB tempat kerja atau tempat tinggal pemohon;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengajuan berkas di loket pelayanan / Front Office.
2. Pemeriksaan berkas pemohon pada Back Office.
3. Validasi berkas pemohon oleh kepala Bidang / Kepala Seksi yang membidangi.
4. Proses izin .
5. Penandatanganan izin oleh Kepala Dinas
6. Penyerahan Izin.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian adalah 1 (satu) hari kerja, apabila semua persyaratan dinyatakan lengkap maka waktu penyelesaian dapat diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 1 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jln. Merdeka - Raya No. 1 Watdek Langgur 97611 09162522683

dpmpstp.malukutenggarakab.go.id

Pemerintah Kab. Maluku Tenggara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Kerja Radiografer

Pengaduan Layanan

Untuk menyampaikan pengaduan anda silahkan klik tautan di bawah ini:

<https://forms.gle/uaP5anpZoUoiDD6j9>